



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI BABAKANPARI 1
TERAKREDITASI " A "
Jl Babakanpari Km 4 Desa Babakanpari
Email: sdnbabakanpari1@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BABAKANPARI 1
NOMOR : 400.3.12/04-SD/VII/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
(TPPK)
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BABAKANPARI 1

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SDN Babakanpari 1 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDN Babakanpari 1

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDN Babakanpari 1, yang selanjutnya disingkat TPPK SDN Babakanpari 1 dengan



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI BABAKANPARI 1

TERAKREDITASI "A"

Jl. Babakanpari Km.4 Desa Babakanpari
Email: sdnbabakanpari1@yahoo.co.id

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SDN Babakanpari 1 ini.

- KEDUA** : TPPK SDN Babakanpari 1 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SDN Babakanpari 1
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SDN Babakanpari 1 memiliki fungsi sebagai berikut:
- Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - Menerima dan menindak lanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - Memeriksa laporan dugaan kekerasan.
 - Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - Mernfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas Pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SDN Babakanpari 1 memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SDN Babakanpari 1 bertanggung jawab kepada Kepala SDN Babakanpari 1
- KEENAM** : Koordinator TPPK SDN Babakanpari 1 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SDN Babakanpari 1 dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI BABAKANPARI 1

TERAKREDITASI "A"
Jl. Babakanpari Km. 4 Desa Babakanpari
Email: sdnbabakanpari1@yahoo.co.id

KETUJUH : Keputusan Kepala SDN Babakanpari 1 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cidahu
Tanggal : 04 Juli 2023
Kepala Sekolah



NURHIDAYAH, S.Pd.MM
NIP. 197111102007012007



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI BABAKANPARI 1

TERAKREDITASI " A "

Jl. Babakanpari Km. 4 Desa Babakanpari
Email: sdnbabakanpari1@yahoo.co.id

Lampiran 1

Keputusan Kepala Sekolah SDN Babakanpari 1

Nomor : 400.3.12/04-SD/VII/2023

Tanggal: 04 Juli 2023

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SEKOLAH SDN BABAKANPARI 1
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	Asep Badrudin, S.Pd.	Koordinator	Pendidik
2.	Panji Anom Pribadi, S.Pd	Anggota	Pendidik
3.	Iip Latifah, S.Pd.I.MM	Anggota	Pendidik
4.	Iksan Tohalis, S.Pd.	Anggota	Pendidik
5.	Lilis Mulyati	Anggota	Pendidik
6.	Abdul Hanif	Anggota	Tenaga Administrasi Sekolah
7.	H. Maman Abdurachman	Anggota	Komite Sekolah

Ditetapkan di : Cidahu
Tanggal : 04 Juli 2023
Kepala Sekolah



NURHIDAYAH, S.Pd.MM
NIP. 197111102007012007